

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Hudatama dan penerapan manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan Usaha Mikro pada Baitul Maal Hudatama Semarang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada Pembiayaan *Qardh al-Hasan* di Baitul Maal Hudatama dapat diambil dua kesimpulan yakni;
 - a) suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun, kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* memang tidak ada pengenaan biaya apapun, namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan. Pinjaman sosial pun memerlukan biaya-biaya; misalnya materai, peninjauan kelayakan proyek, biaya pengurus dan lain-lain.
 - b) Sumber Dana pembiayaan *Qardh al-Hasan* di Baitul Maal Hudatama dari dana infaq dan sodaqoh yang dirasa lebih leluasa penggunaannya karena dana tersebut untuk pendistribusiannya belum ada ketegasan dari al-Quran seperti dana Zakat, apabila terjadi kesalahan dalam

pelaksanaannya tidak beresiko tinggi dan pembagiannya dapat digunakan secara lebih kreatif.

2. Di dalam sistem Baitul Maal hudatama menggunakan menerapkan manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan usaha mikro yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan atau pengarahan) dan *controlling* (pengawasan). Dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan baik meskipun ada kendala-kendala yang dihadapinya, diantaranya keterlambatan pembiayaan, karena sumber dana yang digunakan adalah dana infaq, sodaqoh dan hibah sehingga menunggu sampai dana tersebut sesuai dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon penerima, dan pengusaha mikro saat mengangsur ada yang mengalami kemacetan itu dikarenakan tergolong pengusaha yang baru merintis dan belum ada setahun. Serta dalam unsur pelaksanaan manajemen Baitul Maal Hudatama sudah Sesuai dengan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kereteria Usaha Mikro.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari penulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Supaya mencapai tujuan Baitul Maal tersebut perencanaan agar sesuai yang telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya dan bisa menjadi acuan berikutnya.
2. Kepada pengurus Baitul Maal pembiayaan *Qardhul Hasan* hendanya yang belum memiliki Usaha bisa mendapat pembiayaan tersebut mengingat bahwa banyak tingkat pengangguran masyarakat miskin dan orang pengemis semakin meningkat, supaya tenaga serta kreatifitas mereka bisa tersalurkan dengan baik, dan agar bisa mensukseskan tujuan negara agar bisa di kelpok kan sebagai negara maju yaitu negara yang tingkat pengusahanya mencapai 20% dari jumlah penduduk indonesia.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.